



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No 34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

NOMOR : 0013/IPSPNFI/VIII/2022/DPMTSP

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : MIN SUMINAH, S.PD
Alamat : JALAN JL. CARINGIN CIKUNGKURAK NO. 0, RT. 07, RW. 06, KEL. BABAKAN CIPARAY, KEC. BABAKAN CIPARAY, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

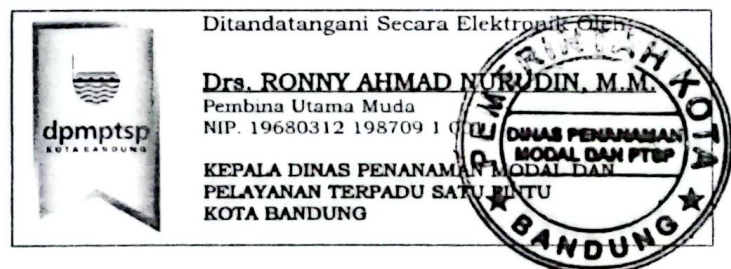
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN INSAN SHAHAZHA MANDIRI
Nama Lembaga : KB INSAN SHAHAZA
Alamat Lembaga : JALAN CARINGIN NO. 44 RT. 07 RW. 06 KELURAHAN BABAKAN CIPARAY, KECAMATAN BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **30 Agustus 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 30 Agustus 2022



Tembusan:

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Camat Babakan Ciparay Kota Bandung

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmtsp.bandung.go.id>, resi: 34366B

